

Pengelolaan Tabungan Haji Perspektif Hukum Perjanjian Syariah

Evita Premila Djilham Nuhqila
Magister Hukum Pascasarjana IAIN Tulungagung
premilaevita@gmail.com

Abstract

The management of haji savings currently still raises many problems in relation with, for examples, the management of haji saving for investment and the transparency of the management as well. Based on the fact, this paper aims to analyse the management of haji saving in the perspective of sharia agreement law. The method of the study uses normative law using a statutory and conceptual approach. The sources of primary law material were obtained from various laws and regulations, while the secondary law materials were obtained from the publications or scientific articles. The technique of analysis of law material uses the analysis perspective by using logic and reasoning law to answer the issue of the law. The result of the research showed that the haji saving using deposit agreement (wadi'ah yad dhamanah) and profit-sharing agreements (mudharabah muthlaqah dan muqayyadah). From those two kinds of agreement, the customers of haji saving have automatically permitted the Bank to use the haji saving. However, if the contract that is used is mudharabah muqayyadah, the customers of haji savings can provide special restriction to the Bank to use and to manage the money in accordance with the agreement of both parties. Therefore, there should be transparency in the management of haji savings as a form of responsibility of the manager to the customers.

Keywords: *Contract, haji funds, sharia principles, savings*

Abstrak

Pengelolaan tabungan haji sampai saat ini masih menimbulkan permasalahan, misalnya mengenai penggunaan dana tabungan haji untuk investasi, dan belum adanya transparansi mengenai pengelolaan dana tabungan haji. Berdasarkan fakta tersebut, maka paper ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan tabungan haji dalam perspektif hukum perjanjian syariah. Metode kajian menggunakan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum primer diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder diperoleh dari publikasi atau artikel ilmiah. Teknik analisis bahan hukum menggunakan preskriptif analisis dengan logika dan penalaran hukum untuk menjawab isu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tabungan haji menggunakan akad titipan (wadi'ah yad dhamanah) dan akad bagi hasil (mudharabah

muthlaqah dan muqayyadah). Dari kedua jenis akad ini, nasabah tabungan haji memberikan izin kepada bank untuk menggunakan tabungan haji tersebut. Akan tetapi, ketika akad yang digunakannya adalah mudharabah muqayyadah, maka nasabah tabungan haji memberikan batasan khusus kepada bank dalam menggunakan dan mengelola uang yang disimpan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, seharusnya ada transparansi pengelolaan tabungan haji sebagai bentuk tanggung jawab pihak pengelola kepada nasabah.

Kata Kunci: Akad, dana haji, prinsip syariah, tabungan

Pendahuluan

Tabungan haji yang dikelola di perbankan syariah menggunakan kontrak atau perjanjian syariah. Nasabah perlu memahami bahwa kontrak yang dilakukan ketika membuka rekening tabungan haji di bank syariah menggunakan sistem kontrak atau akad *mudharabah mutlaqah*. Dengan akad tersebut nasabah sepakat dan setuju untuk menempatkan dana hajinya berada di bank syariah, dan memberikan keleluasaan penuh kepada bank syariah untuk mengelola dana dengan baik secara mutlak untuk mengelola tabungan haji, termasuk untuk pembiayaan infrastruktur dan operasional dana haji (Mardani, 2005: 413).

Lahirnya beberapa undang-undang yang memperkuat hukum Islam terkait haji, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji telah membuka peluang bagi Dana Abadi Umat (DAU) untuk dikelola dan dikembangkan lebih efisien dan efektif untuk kepentingan umat Islam (Imam dan Satria, 2018: 141-142). Namun, pengelolaan dana haji sangat rentan terhadap penyimpangan, karena jumlah dana haji yang besar, menjadi daya tarik terjadinya penyelewengan dana atau korupsi dana haji. Hal ini terbukti dengan adanya fakta pada tahun 2014, di mana telah terjadi kasus korupsi dana haji yang menjerat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, karena terbukti melakukan penyelewengan dana penyelenggaraan haji dalam pengadaan barang dan jasa. Pemerintah sebenarnya dapat menggunakan dana haji untuk hal-hal produktif, termasuk pengelolaan infrastruktur dengan syarat bahwa pengelolaan tabungan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku dan ditujukan untuk kepentingan kemaslahatan jamaah dan masyarakat luas, serta tidak ada potensi kerugian bagi calon jamaah haji yang menabung.

Fakta sebagaimana tersebut di atas, alih-alih menimbulkan polemik karena beberapa pihak menganggap wacana investasi di bidang infrastruktur tidak tepat. Padahal Pemerintah belum memutuskan jenis investasi yang mungkin digali dan belum menentukan jumlah dana yang bisa diinvestasikan. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, menentukan bahwa penempatan dan/atau investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

Kajian mengenai pengelolaan dana haji di Indonesia dari aspek normatif belum terlalu banyak. Berdasarkan penelusuran terdapat beberapa literatur yang membahas pengelolaan dana haji di Indonesia. Seperti pembahasan pengelolaan dana haji dilihat dari perspektif yuridis yang ditulis oleh Sulasi Rongiyati (Rongiyati, 2017) dan pengelolaan dana haji perspektif akad yang ditulis oleh Maizul Imran (Imran, 2018). Temuan penelitian oleh Rongiyati (2017) menunjukkan bahwa, dengan adanya Undang-undang No. 34 Tahun 2014 dan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI membuka peluang kepada pemerintah untuk menginvestasikan dana haji pada infrastruktur, namun perlu kebijakan lain berupa Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-undang No. 34 Tahun 2014. Adapun temuan penelitian yang diperoleh dari hasil kajian Imran (2018), dana haji yang dikelola oleh pemerintah itu diperlukan formulasi akad yang jelas walaupun pemerintah diberikan kuasa penuh oleh undang-undang sebagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 51/PUU-XV/2017.

Berdasarkan pemaparan di atas maka kajian mengenai pengelolaan tabungan haji menjadi penting untuk dibahas dalam perspektif lain. Paper ini mengkaji pengelolaan tabungan haji dari perspektif hukum perjanjian syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum primer diperoleh dari berbagai peraturan perundangan-undangan yang relevan dengan pengelolaan dana haji. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari publikasi atau artikel ilmiah. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menginventarisasi, mengkategorisasi, mensistematisasi. Teknik analisis bahan hukum menggunakan preskriptif analisis dengan menggunakan logika dan penalaran hukum untuk menjawab isu hukum.

Pembahasan

1. Tabungan haji di Indonesia

Tabungan haji di Indonesia, alih-alih memunculkan pro dan kontra karena berbagai problem yang melingkupinya, mulai dari dana investasi untuk infrastuktur, transparansi pengelolaan dana haji dan berbagai problem pengelolaan lainnya.

1.1. Investasi dana haji untuk infrastruktur.

Penggunaan dana haji untuk digunakan sebagai pembangunan infrastruktur setelah peresmian Badan Pengelola Keuangan Haji atau yang disebut BPKH oleh Presiden Joko Widodo menuai masalah, karena dianggap bahwa dana haji sejauh ini telah meningkat tetapi tidak produktif. Dana haji yang terkumpul di dalam rekening tidak dapat dengan mudah segera dikelola untuk kemaslahatan jamaah karena antrian panjang calon jamaah haji untuk bisa pergi ke tanah suci dan para jamaah diharuskan untuk membuka akun terlebih dahulu agar prosedurnya dapat dilaksanakan. Pada dasarnya dana haji digunakan untuk membangun infrastruktur yang dapat dirasakan manfaatnya langsung bagi para jamaah ibadah haji (Mu'allim, 2018: 6).

Merujuk pada undang-undang yang berlaku, solusi untuk masalah tersebut ada pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang diharapkan dapat melakukan studi kelayaan instrumen investasi yang akan digunakan dan berani melakukan terobosan dengan mengelola ibadah haji yakni dana untuk kepentingan umat Islam. Pengelolaan dana jamaah haji seharusnya dilakukan dengan hati-hati dan lebih antisipatif, sehingga dapat membawa timbal balik yang pasti dengan risiko minimal setelah studi mendalam tentang kesiapan sumber daya manusia yang baik (Lasri, 2018). Namun, pada kenyataannya memang sulit membangun infrastruktur menggunakan dana haji, karena jika dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur modal secara langsung, maka akan ada risiko pada jamaah yang terancam tidak pergi ke Mekkah untuk melakukan ibadah haji. Seharusnya, dana jamaah haji yang disimpan di bank menggunakan sistem perbankan syariah akan sangat bermanfaat dalam bentuk bagi hasil. Namun, sejauh ini pengelolaan dana haji tidak disampaikan secara

transparan kepada jamaah haji sebagai pemilik dana haji di mana tidak ada kejelasan tentang manfaat dana haji tersebut.

1.2. Belum adanya transparansi pengelolaan dana haji.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPHJ) diminta secara konsisten melakukan transparansi dana calon jemaah haji, karena selama ini calon jemaah haji yang telah mendaftar tetapi masih menunggu giliran keberangkatan sudah mencapai 4 juta orang. Kurangnya informasi, tentu saja merugikan dan tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang memberikan mandat kepada Badan Pengelola Haji Kauangan (BPKH) untuk melakukan pengelolaan keuangan haji dari hulu ke hilir secara transparan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut maka, Badan Pengelola Haji Kauangan (BPKH) harus segera merealisasikan akun virtual bagi para jamaah haji yang menunggu, karena merupakan hak yang sangat mendasar bagi para jamaah dan sebagai mandat Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.

Akun virtual dapat digunakan oleh para jamaah haji untuk memantau perkembangan dan pergerakan saldo awal dana yang telah disetor ke Badan Pengelola Haji Kauangan (BPKH) baik secara berkala maupun *real-time*. Kebijakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk melakukan investasi langsung sebesar 20 persen dari dana yang dikelola, dapat diketahui secara rinci nilai manfaat setoran BPIH atau BPIH Khusus, dari penentuan BPIH atau BPIH Khusus tahun berjalan dan *return* yang diterima. Investasi ini meliputi, antara lain: perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, katering dan penerbangan di Arab Saudi. Investasi langsung dapat digunakan untuk pengembangan dana yang diharapkan lebih cepat daripada keuntungan investasi. Namun, sebelum program dilaksanakan tentunya harus direncanakan secara matang, termasuk kriteria untuk target investasi juga harus jelas. Penentuan kriteria pada awal program menjadi penting, karena sebagai landasan untuk memilih target investasi dan kemudian dibuat kriteria yang dapat mengakomodasi target tersebut (Fernandez, 2019).

Hasil investasi atau perkembangan lain dari investasi harus diumumkan secara terbuka, setidaknya sekali setiap tiga (3) bulan kepada publik, karena pemilik Badan

Pengelola Haji Kauangan (BPKH) adalah masyarakat. Badan Pengelola Haji Kauangan (BPKH) seharusnya melakukan *benchmarking* ke lembaga perbankan dengan tujuan mengembangkan prosedur tata kelola yang baik. Namun, permasalahannya saat ini adalah industri dengan regulasi paling ketat adalah sektor perbankan, dan ada kewajiban semua bank untuk memenuhi aspek manajemen risiko dan kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku. Bank yang secara operasional diatur sedemikian ketat dan diawasi oleh beberapa institusi secara bersamaan seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Akuntan Publik, dan sebagainya, berbeda dengan Badan Pengelola Haji Kauangan (BPKH) tanpa dukungan regulasi yang memadai yang melakukan investasi langsung (Sikumbang, 2018).

2. Pengelolaan Tabungan Haji dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah

Di dalam sistem hukum Indonesia, kata perjanjian memiliki makna yang sama dengan kata *'aqd* dalam bahasa Arab. Mengingat luasnya cakupan hukum perjanjian, makna perjanjian dibatasi dengan merujuk kepada istilah yang digunakan dalam KUH Perdata di Indonesia. Perjanjian dapat diartikan sebagai kontrak (akad). Perjanjian merupakan suatu tindakan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain atau lebih (Anshori, 2006: 19). Perjanjian adalah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu (Subekti, 2005: 1). Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dikenal dengan istilah perjanjian gratis dan perjanjian penangguhan beban. Perjanjian dibuat secara gratis adalah perjanjian dengan hanya satu pihak yang memberikan manfaat kepada pihak lain, tanpa merasakan manfaatnya bagi diri sendiri. Perjanjian penangguhan beban adalah kesepakatan yang mengharuskan setiap pihak untuk memberikan, melakukan atau bahkan tidak melakukan sesuatu apapun.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli di atas bahwa, perjanjian itu harus memenuhi 3 (tiga unsur) sebagai berikut: *pertama*, perjanjian mengandung unsur perbuatan. Setiap perjanjian mengandung unsur perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa perbuatan akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikannya; *kedua*, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Setiap perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang

dikehendaknya antara para pihak, baik perorangan maupun badan hukum; dan *ketiga*, mengikatkan dirinya, yakni di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini setiap pihak akan terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Syarat sah perjanjian dalam dalam Pasal 1332 KUHPerdara, antara lain: 1) kesepakatan antara para pihak; 2) cakap antara para pihak, yaitu orang dewasa, tidak di bawah pengampunan; 3) mengenai suatu hal tertentu, itu berarti apa yang diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika suatu peristiwa muncul; 4) suatu sebab halal, yaitu tidak melanggar hukum dan peraturan (Subekti, 2005: 295).

Akibat hukum yang muncul dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Sementara kata *al-'aqdu* merupakan bentuk masdar dari *'aqada-ya'qidu-'aqdan*. Dari kata asal tersebut terjadilah perkembangan dan perluasan arti sesuai dengan konteks pemakaiannya. Misalnya, *'aqada* dengan arti "menyimpul, membuhul dan mengikat, atau dengan arti mengikat janji". Menurut al-Jurjani, bertitik tolak dari kata *'aqd* atau *'uqdah* yang berarti "simpul atau buhul" seperti yang terdapat pada benang atau tali, maka terjadilah perluasan pemakaian kata *'aqd* pada semua yang dapat diikat dan ikatan itu dapat dikukuhkan. Karena itu, menamakan ikatan *syar'i* antara suami-istri disebut dengan istilah *'uqdatunnikah*, sedangkan melakukan ikatan antara satu dengan yang lainnya dalam rangka kegiatan usaha seperti transaksi jual-beli dinamakan *'aqdu al-buyn'* dengan menggunakan kata *'aqad* atau *'uqdah*. Sedangkan dalam arti khusus, akad merupakan pertemuan antara ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya (Anwar, 2010: 68). Hal tersebut sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang beribram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki." (Q.S. Al-Maidah: 1)

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang muslim wajib untuk memenuhi akad yang telah disepakati kedua belah pihak. Artinya, para pihak terikat dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati. Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa, akad merupakan perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu. Rukun utama akad adalah ijab qabul dengan ketentuan, dilakukan oleh seseorang yang kompeten dalam mengambil tindakan hukum (cakap), dan harus secara langsung terkait dengan majelis jika kedua belah pihak hadir (Arifin, 2016; Leu, 2014:48-66). Prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip kebebasan, prinsip persamaan prinsip keadilan, prinsip kesediaan, prinsip kebenaran dan kejujuran dan prinsip tertulis (Zuhdi,2017:78-115).

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ulama kontemporer, bahwa rukun yang membentuk akad itu ada empat macam, yaitu (Anwar, 2010: 96): 1) para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*); 2) pernyataan kehendak para pihak (*shigat al-'aqd*); 3) objek akad (*mahal al-'aqd*); dan 4) tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*).

Tabungan haji merupakan salah satu produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh perbankan syariah. Definisi tabungan mengacu kepada Fatwa DSN-MUI Nomor:15/DSN-MUI/IX/2000, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan kondisi tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, giro, dan atau instrumen serupa lainnya. Selanjutnya di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000, disebutkan bahwa terdapat dua jenis simpanan, yaitu simpanan yang tidak dibenarkan dalam prinsip syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan perhitungan bunga, dan simpanan yang dibenarkan dalam prinsip syariah yaitu simpanan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah* Sedangkan haji adalah mengunjungi *Baitullah* (Ka'bah) dan tempat-tempat lain dalam waktu

tertentu untuk melakukan amalan seperti *tawaf*, *sa'i*, *wukuf* di Arafah, dan beberapa praktik lainnya. Waktu untuk melakukan haji adalah dari bulan Syawal ke 10 hari pertama Dzulhijjah. Persyaratan untuk haji adalah Islam, baligh (dewasa), berakal, merdeka dan mampu. Allah SWT berfirman:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Artinya: "Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh." (Q.S Al-Hajj: 27)

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنَ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْأَبْيَاسَ الْفَقِيرَ

Artinya: "Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir." (Q.S Al-Hajj: 28)

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa haji dilaksanakan di Baitullah pada bulan dan hari yang telah ditentukan. Pada saat itu juga dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban, seperti unta, lembu atau kambing.

Tabungan haji adalah rekening tabungan untuk merencanakan menunaikan ibadah haji dengan menggunakan akad *mudharabah*, di mana nasabah bebas untuk menentukan berapa setoran dan periode waktu. Namun dalam akad *mudharabah mutlaqah* selama tabungan haji itu tidak dapat ditarik kapan saja seperti tabungan lainnya, kontrak ini berlaku dari tanggal pembukaan rekening sampai tanggal kedaluwarsa kontrak yang disebabkan oleh penutupan rekening untuk alasan- alasan lain yang diatur untuk kondisi umum dan kondisi khusus yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.

Mudharabah secara teknis merupakan perjanjian kerja sama antara dua pihak sementara pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan semua (100%) modal, sementara pihak lain menjadi pengelola. Keuntungannya dibagi sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam kontrak, sementara kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal jika kerugian bukan karena kesalahan pihak. Penempatan *mudharabah mutlaqah* bisa dalam bentuk tabungan dan deposito sehingga ada

dua jenis penggalangan dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* (Widayatsari, 2013: 1-21). Berdasarkan prinsip ini, tidak ada batasan bagi pihak bank untuk menggunakan dana yang terkumpul. Perjanjian *mudharabah* ini harus disepakati secara jelas, mudah dipahami dan diterima oleh para pihak (Srisusilawati; Eprianti, 2017: 12-23). Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 155/DSN-MUI/IX/2017, perjanjian *mudharabah* dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, bahkan dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku.

Wadi'ah juga dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dipertahankan dan dikembalikan kapan pun pemohon menginginkannya (As' ari, 2018: 129). Penyimpanan barang menurut KUHPerdata adalah jika seseorang menerima barang dari orang lain, dengan syarat akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam bentuk aslinya (Subekti, 2005: 380). Landasan ayat Alquran mengenai hal ini sebagaimana tersebut di bawah ini. Allah SWT berfirman:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: "Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya." (Q.S Al-Baqarah: 283)

Ayat di atas dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi akad *wadi'ah*, di mana pihak yang menerima titipan tersebut wajib menunaikan amanah yang telah diberikan oleh pemberi titipan. Implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam produk tabungan dapat digunakan atau diambil manfaatnya oleh bank selama dana tersebut belum diambil atau ditarik kembali oleh pemberi titipan. Apabila penerima titipan memperoleh hasil dari pemanfaatan tabungan tersebut, maka seluruh manfaat menjadi pemilik penerima titipan. Namun, apabila penerima titipan melakukan hal yang tidak baik, maka harus bertanggung jawab dan mengganti atas kerusakan atau kehilangan terhadap barang titipan tersebut. Sebagai imbalan yang diperoleh pemberi titipan dapat diberikan insentif dalam bentuk bonus yang tidak masuk dalam perjanjian ketika nasabah membuka rekening tabungan (Desminar, 2019; Fitri, 2015: 57-70).

Tabungan haji adalah tabungan investasi yang dibuat dengan prinsip bagi hasil menggunakan kontrak *mudharabah mutlaqah* dan kontrak *wadi'ah yad dhamanah*. Mekanisme penggunaan prinsip kontrak atau akad *mudharabah* dalam pengelolaan tabungan haji merupakan alat investasi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat di bank syariah. Ketentuan mengenai kegiatan mengumpulkan dana dalam bentuk tabungan atau deposito melalui akad *mudharabah*, antara lain: 1) Bank sebagai subjek pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana; 2) dana dibayarkan secara penuh ke bank dan dinyatakan dengan jelas dalam jumlah nominal yang disetorkan; 3) pembagian laba antara Bank dan nasabah tabungan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah; 4) perjanjian tabungan berlandaskan akad *mudharabah*, nasabah wajib menyimpan sejumlah dana minimum yang telah ditentukan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali untuk penutupan rekening; 5) nasabah tidak dapat menarik dana di luar perjanjian yang telah disepakati; 6) Bank sebagai *mudharib* menggunakan rasio keuntungan yang mencakup biaya operasional tabungan atau deposito yang akan menjadi pihak bank; dan 7) Bank tidak dapat mengurangi sebagian dari keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

Perbedaan Akad *Mudharabah Mutlaqah* dengan *Wadi'ah Yad Adh Dhamanah* dalam produk tabungan, adalah sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel.1 Akad *Mudharabah Mutlaqah* dengan *Wadi'ah Yad Adh Dhamanah*

	<i>Mudharabah Mutlaqah</i>	<i>Wadi'ah Yad Adh Dhamanah</i>
Para Pihak	Pemilik Modal Penerima Modal	Pemilik Dana Titipan Penerima Dana Titipan
Sifat Dana	Investasi	Titipan
Akad	Akad sukarela atau sosial atau <i>tabarru'</i> maka tidak ada keuntungan bagi hasil bagi nasabah	Laba dibagi melalui bagi hasil.
Kedudukan	Pengelola Dana	Lembaga Penitip suatu barang atau dana
Intensif	Berupa bagi hasil yang wajib diberikan oleh bank jika	Bonus yang tidak tersepakati diawal dapat diberikan secara

	memperoleh pendapatan atau laba pada setiap periode yang disepakati (biasanya 1 bulan) kepada penabung sesuai dengan nisbah yang disepakati	sukarela oleh pihak Bank.
Pengembalian Dana	Tidak dijamin dikembalikan semua. Karena kerugian usaha ditanggung semuanya oleh <i>shabibul maal</i> sepanjang kerugian tidak disebabkan oleh pihak penerima.	Dijamin akan dikembalikan semua oleh Bank
Waktu Penarikan	Hanya dapat dilakukan pada periode atau waktu tertentu	Dapat dilakukan sewaktu-waktu

Tabel di atas semakin memperjelas bahwa produk tabungan haji yang dikelola oleh lembaga perbankan syariah, dapat disalurkan dalam bentuk modal untuk pembangunan infrastruktur. Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik dana haji sebagai pemilik modal dengan pengelola yaitu bank syariah mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 1) kesepakatan antara para pihak; 2) kecakapan antara para pihak, yaitu orang dewasa, tidak di bawah pengampuan; 3) mengenai suatu hal tertentu, itu berarti apa yang diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika suatu peristiwa muncul; 4) suatu sebab halal, yaitu tidak melanggar hukum dan peraturan. Lahirnya perjanjian yang disebabkan oleh kesepakatan para pihak, seperti halnya dengan tabungan haji ada kesepakatan antara bank dan calon jamaah haji untuk menyimpan dana haji dalam tabungan di bank. Ketika suatu perjanjian telah terbentuk, secara otomatis munculnya hak dan kewajiban antara para pihak, tanpa harus melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Problematika yang terjadi merupakan perbedaan cara pandang antara pemerintah dan masyarakat, terutama calon jamaah haji. Namun, jika pengelolaan dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan tidak melanggar

peraturan yang berlaku dan memberikan manfaat bagi masyarakat, maka hal itu diizinkan dengan syarat kesepakatan para pihak.

Investasi infrastruktur yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan salah satu strategi dalam melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa tujuan yang terkait dengan perbankan syariah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kebersamaan, dan bahkan distribusi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dana pihak ketiga oleh perbankan syariah juga mengedepankan prinsip kehati-hatian, termasuk pengelolaan dana haji yang disetorkan oleh calon jamaah melalui bank syariah. Dana haji ini merupakan penggabungan antara dana setoran biaya dengan dana efisiensi dan dana abadi umat, yang mana nilai manfaat semuanya dikendalikan oleh negara dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji dan implementasi program untuk kemaslahatan umat Islam. Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah anggaran dana yang digunakan dan memiliki nilai manfaat bagi jamaah haji. Oleh karena itu, pengelola dana haji harus didasarkan pada kontrak dengan pemilik dana termasuk ketentuan bagi hasil yang akan diperoleh oleh calon jamaah haji.

Dana haji harus di kelola baik oleh Badan Pengelola Keuangan Haji sesuai dengan Syariah. Pengelolaan dana haji harus memenuhi prinsip syariah, artinya untuk kepastian hukum di luar prinsip syariah, maka jelas melanggar hukum. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa penggunaannya dana tersebut bisa digunakan dalam pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan langsung bagi nasabah haji. Adapun mekanisme pengelolaan dana haji diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan dana haji harus berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian dan bermanfaat bagi nasabah haji yang akan melaksanakan ibadah haji.

Sebagai tindak lanjut dari undang-undang di atas, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pelaksanaan dan pengelolaan ibadah haji dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Ibadah Haji. Di dalam PP tersebut diatur bahwa tim Badan Pengelola

Keuangan Haji bertugas mengatur kebijakan, perencanaan dan pelaporan kegiatan operasional ibadah haji dengan baik, efektif dan efisien. Kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dicabut dan diubah agar tidak menjadi sebuah perdebatan dan gesekan-gesekan dalam bidang politik dan ekonomi.

Perjanjian yang dibuat calon jamaah haji dengan bank ketika melakukan setoran awal haji adalah perjanjian penitipan dana yang dipercayakan dapat digunakan atau dimanfaatkan sehingga calon jamaah mendapatkan imbal bagi hasil. Oleh sebab itu, satu-satunya hal yang harus dipertahankan adalah setoran awal jamaah yang dapat tidak boleh berkurang sampai pada saat jamaah haji berangkat. Sementara sudut pandang lain harus diterapkan pada perjanjian setoran awal calon jamaah haji dengan kontrak *mudharabah muqayyadah*. Di mana calon jamaah haji yang akan menyimpan uang di bank syariah memberikan batasan tertentu kepada bank atau Badan Pengelola Keuangan Haji untuk menggunakan dana yang dimilikinya sebagai kemanfaatan yang produktif. Jika setoran awal haji menerapkan akad ini, maka calon haji harus menyetujui formulir yang berisi beberapa persyaratan seperti bisnis yang dibiayai harus halal dan sebagainya. Selain itu, calon jamaah haji mendapatkan keuntungan langsung dari hasil investasi ini (Krisdawati, 2016). Artinya, investasi dana haji untuk pembangunan infrastruktur haji dalam hukum perjanjian syariah tidak dilarang dengan ketentuan tidak melanggar prinsip syariah dan tidak merugikan calon jamaah haji.

Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang menggunakan prinsip syariah dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *wadi'ah*. Produk tabungan haji ini dapat menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan akad *mudharabah muqayyadah*. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dikelola dengan baik berdasarkan aturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 122/DSN-MUI/II/2018, pengelolaan pembiayaan setoran awal penyelenggaraan ibadah haji adalah milik calon jamaah haji secara perorangan, sehingga pengelola harus memberikan imbal bagi hasil kepada pemilik modal atau calon jamaah haji.

Pengelola dana haji juga harus berpegang teguh pada tujuan kesejahteraan syariah yang berarti bahwa tujuan investasi haji tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi tujuan

investasi harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam hal kontrak ini, meminta resmi kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menerbitkan fatwa terkait skema akad antara calon jamaah haji dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) (Hakim, 2017). Oleh karena itu, meskipun pemerintah mengatakan menggunakan akad *wakalah*, namun masih perlu menggunakan kontrak lain, untuk dapat memberi kepastian terkait kontrak atau akad yang paling tepat digunakan, agar tidak jatuh ke dalam jenis kontrak yang dilarang, sekaligus memberikan kepastian dan kenyamanan bagi calon jamaah haji.

Simpulan

Akad tabungan haji ini menggunakan akad perjanjian titipan (*wadi'ah yad dhamanah*) dan akad perjanjian bagi hasil (*mudharabah muthlaqah dan muqayyadah*). Dari kedua jenis akad ini, pemilik tabungan haji memberikan izin kepada bank untuk menggunakan tabungan haji tersebut. Akan tetapi, ketika akad yang digunakannya adalah *mudharabah muqayyadah*, maka pemilik tabungan haji memberikan batasan khusus kepada bank dalam menggunakan dan mengelola uang yang disimpan tersebut sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Bank syariah sebagai pengelola mempunyai kewajiban untuk memberikan nisbah atau bagi hasil dan laporan keuangan sebagai konsekuensi dari timbulnya akad atau perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pihak bank syariah dengan calon jamaah haji.

Daftar Pustaka

- Anshori, A.G. (2006), *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.
- Anshori, A.G. (2007). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas.
- Antonio, M. S. (1999). *Bank Syariah (Suatu Pengenalan Umum)*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arifin, J. (2016). Substansi Akad dalam Transaksi Syariah. *Al-Ammal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 6(1), 165-183.
- As' ari, E. (2018). Penerapan Produk Tabungan Wadi'ah dalam Perspektif DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2017. *Khozuna*, 1(1), 1-29.

- Basyir, A. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press..
- Desminar, D. (2019). Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Menara Ilmu*, 13(3), 25-35.
- Djamil, F. (2001). *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fitri, M. (2015). Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 57-70.
- Hakim, T. D. (2017). Analisis fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap dana tabungan haji di Bank Mega Syariah KC Surabaya Darmo , *Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Irman, M & Satria, R. (2018). Dinamika Formulasi Akad Terhadap Pengelolaan Dana Haji di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*, 03(2), 141-152.
- Krisdawati, I. (2016). Sistem Pengelolaan Tabungan Haji dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Kuningan, *Skripsi, LAIN Syekh Nurjati Cirebon*
- Lasri, H. R. R. (2018). Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terkait Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur: Studi di Kantor PDM Kota Malang, *Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Leu, U. U. (2014). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Jurnal Tabkim*, 10(1), 48-66.
- Mardani. (2005). *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mu'allim, A.M. I. S. (2018). Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur oleh Pemerintah, *Master's thesis, Universitas Islam Indonesia*.
- Rongiyati, S. (2017). Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur. *Majalah Info Singkat Hukum*, IX(15), 1-4.
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12-23.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Widayatsari, A. (2013). Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 3(1), 1-21.
- Zuhdi, M. H. (2017). Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Iqtishaduna*, 8(1), 78-115.

Fatwa dan Undang-Undang

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Fatwa Nomor: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.*
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Fatwa Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.*
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2017. *Fatwa Nomor: 155/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.*
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2018. *Fatwa Nomor: 122/DSN-MUI/II/2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah.*
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Internet:

- Editor. (2014). *Kemenag Kembali Ingatkan Dana Talangan Haji oleh Perbankan Dilarang.* <http://news.detik.com/berita/d-2509359/kemenag-kembali-ingatkan-dana-talangan-haji-oleh-perbankan-dilarang.html>.
- Fernandez, N. 2019. *Pengelolaan Dana Haji Dituntut Transparan Saatnya Berlakunya Rekening Virtual.* <https://kabar24.bisnis.com/read/20190208/79/886632/pengelolaan-dana-haji-dituntut-transparan-saatnya-berlakunya-rekening-virtual.html>.
- Sikumbang, I. R. (2018). *Investasi Langsung dari Dana Haji, Perlu Transparansi.* <http://www.kompasiana.com/irwanrinaldi/5c170dds112fe3aff637376/investasi-langsung-dari-dana-haji-prlu-transparansi?page=all.html>.